



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Jalan RA. Basoeni Nomor 19 C Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61361

Telp. (0321) 329188 – 321959 Fax. (0321) 329188

Website : www.inspektorat.mojokertokab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

Nomor : 713/967/416-060/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

Lampiran : -

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Mojokerto

maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim Evaluator melakukan evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 090/753/416-060/2024 tanggal 1 April 2024. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan diperoleh Nilai AKIP 85,45 dengan predikat **A (Memuaskan)**.
2. Tujuan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
- Perencanaan Kinerja;
 - Pengukuran Kinerja;
 - Pelaporan Kinerja;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,50
b. Pengukuran Kinerja	30,00	26,40
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,05
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Jumlah	100,00	85,45

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun pohon kinerja dan *cascading* dengan baik dan selaras dengan visi dan misi Bupati Mojokerto, namun masih belum mencantumkan narasi singkat yang menjelaskan hubungan kinerja.

- 2) Secara umum Dokumen perencanaan yang disusun telah cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu Rencana Kerja tahun 2024 menyajikan informasi yang berbeda pada penentuan target indikator dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun hal ini menggambarkan masih kurang efektifnya reviu berjenjang yang dilakukan.
- 3) Penentuan target kinerja masih belum memenuhi kriteria *achievable* sebagai contoh pada sub kegiatan Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS ditargetkan sebanyak 150 dokumen. Target tersebut tidak *achievable* karena dokumen KUA dan PPAS hanya terdapat 2 Dokumen.
- 4) Masih terdapat target kinerja yang kurang menantang, sebagai contoh pada perjanjian kepala perangkat daerah bahwa Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 85,45 namun hanya terealisasi 85,33. Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 85,34. Hal ini menggambarkan bahwa kurangnya upaya untuk meningkatkan kinerja tahun sebelumnya.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memanfaatkan aplikasi SUHITA pada level individu dan aplikasi AKSARA pada level organisasi.
- 2) Masih belum terdapat bukti monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin dialami perangkat daerah, sebagai dasar penyusunan strategi penyesuaian agar kinerja yang diperjanjikan dapat dicapai diakhir periode anggaran.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,05** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2023 secara tepat waktu dan telah dipublikasikan, namun kualitasnya masih kurang memadai hal ini terlihat dari kurangnya analisa yang disajikan, belum lengkapnya data kinerja yang disajikan, perbandingan kinerja instansi dengan tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten belum disajikan, dan efisiensi penggunaan anggaran yang belum disusun.
- 2) Jajaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun Laporan Kinerja dalam bentuk SKP tahun 2023

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal mencakup pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2022 serta capaian *output* dan *outcome* organisasi. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tersebut sebagai berikut :

- 1) Telah terdapat upaya peningkatan implementasi AKIP hal ini dapat dilihat dengan telah ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan terdapat peningkatan kinerja.
- 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih kurang dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih terdapat kinerja yang belum mencapai target. Selain itu masih terdapat catatan berulang seperti penyusunan LKJiP yang belum sesuai dengan standar.

6. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Tim AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk menindaklanjuti sebagai berikut :
- Menyempurnakan Pohon Kinerja dan *Cascading* dengan menjelaskan hubungan kinerja secara jelas.
 - Memastikan revidu berjenjang telah dilaksanakan secara efektif sehingga kualitas informasi dapat terjamin pada dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - Memperbaiki kesalahan informasi penetapan target indikator pada Kerangka Acuan Kerja.
 - Merevisi penetapan target indikator kinerja dan memastikan target indikator kinerja telah memenuhi kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Time Bound* (SMART).
 - Mendokumentasikan monitoring dan evaluasi rencana aksi dan setiap triwulan secara memadai.
 - Melakukan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan memastikan LKJiP periode selanjutnya tersusun dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar.
 - Mendorong hasil evaluasi AKIP diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah.


Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Kami berharap agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Mojokerto, 7 Mei 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".